



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG
PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa yang transparan, akuntabel, demokratis, dan partisipatif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah;
- c. bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 51);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah dan setelah angka 35 Pasal 1 ditambahkan 15 (lima belas) angka yakni angka 36, angka 37, angka 38, angka 39, angka 40, angka 41, angka 42, angka 43, angka 44, angka 45, angka 46, angka 47, angka 48, angka 49, dan angka 50, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Trenggalek.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Trenggalek yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Desa adalah desa yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
13. Kepala Urusan adalah pembantu Sekretaris Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa.

14. Kepala Seksi adalah pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa sesuai bidang seksi.
15. Kepala Dusun adalah Pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di wilayah kerjanya.
16. Dusun adalah bagian dari wilayah Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

23. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
24. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
25. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
26. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
27. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
29. Partisipasi adalah peran serta aktif dari warga Desa secara sukarela untuk membantu pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.
30. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran,

dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

31. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
32. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
33. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
34. Koordinatif adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga dengan lembaga lain dalam rangka penyelarasan dari pada kegiatan-kegiatan antar lembaga agar tugasnya terlaksana dengan baik dan menjaga arus komunikasi dengan lembaga lain guna menumbuhkan hubungan baik.
35. Hierarkhi Organisatoris adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan dalam suatu organisasi sesuai dengan tingkat wewenang yang membedakan antara peranan atasan dan bawahan.
36. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

37. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
38. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa diberhentikan dengan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah Desa.
39. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, kewajiban, dan wewenang Kepala Desa, serta mempersiapkan pemilihan Kepala Desa antarwaktu atau pemilihan Kepala Desa serentak.
40. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa serentak atau pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
41. Bakal calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi calon Kepala Desa.
42. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
43. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
44. Pemilih adalah penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk memberikan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
45. Peserta Musyawarah Desa adalah penduduk Desa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa.

46. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
 47. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
 48. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang berasal dari daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan.
 49. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan suara.
 50. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, dan ayat (4) Pasal 5 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (3) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) dihapus.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengisian jabatan Kepala Desa dilakukan melalui pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh calon Kepala Desa yang memenuhi syarat.
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi calon Kepala Desa meliputi:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;

- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
 - l. memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui:
- a. pemilihan Kepala Desa serentak; atau
 - b. pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
 - (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
 - (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa antarwaktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
 - (4) Dalam hal Kepala Desa berhenti, Kepala Desa tersebut dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
5. Ketentuan huruf b ayat (2), huruf c ayat (3) Pasal 14 diubah, dan di antara huruf c dan huruf d ayat (3) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, dan di antara huruf f dan huruf g ayat (4) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada Bupati;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan APBDesa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;

- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - c1. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - f1. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, Kepala Daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon

- peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
- g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa wajib:

- a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
- c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;

- d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati; dan
 - f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.
7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pemberian dan/atau penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan melalui forum Musyawarah Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;

- c. hasil yang memerlukan perbaikan, hasil yang dicapai, dan hasil yang belum dicapai.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara lisan dan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelaksanaan Peraturan Desa paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. Pembinaan kemasyarakatan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e secara tertulis setiap tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa dan pelaksanaan RKP Desa.

- (3) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Bupati dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja Kepala Desa.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 disampaikan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Gubernur.

13. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati, karena:
- a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan surat perintah penahanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan Republik Indonesia atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Dalam hal Kepala Desa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan Pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (3) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
 - (4) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (5) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara dan Sekretaris Desa berhalangan dan/atau terjadi kekosongan Sekretaris Desa, Bupati mengangkat pelaksana tugas Kepala Desa atas usul BPD melalui Camat.
14. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 24 diubah, di antara huruf d dan huruf e ayat (2) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, huruf e, huruf g dan huruf h ayat (2) Pasal 24 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - d1. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - e. dihapus;

- f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. dihapus; dan/atau
- h. dihapus.

15. Ketentuan huruf d dan huruf e ayat (5), ayat (6), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 25 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 25

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul BPD melalui Camat dengan dilampiri surat keterangan kematian.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul BPD melalui Camat dengan dilampiri surat pernyataan pengunduran diri.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul BPD melalui Camat paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul BPD melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD dengan dilampiri surat keterangan dan/atau hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Pemerintah.
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pemberhentian Kepala Desa diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan

- keputusan musyawarah Desa yang diprakarsai oleh BPD dengan dilampiri bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa;
- b. Bupati berdasarkan usul BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa untuk menemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa;
 - c. apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b memutuskan bahwa Kepala Desa terbukti melakukan pelanggaran, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan;
 - d. dihapus; dan
 - e. dihapus.
- (6) dihapus.
- (7) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f dilakukan oleh Bupati tanpa melalui usul BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (8) dihapus.
- (9) dihapus.
16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 28 diubah, dan ayat (5) Pasal 28 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Pengangkatan penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya usul dari Camat.

- (3) Penjabat Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak ditetapkan Keputusan Bupati.
 - (4) Masa jabatan penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.
 - (5) dihapus.
 - (6) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. setelah paragraf 6 pada Bagian Kedua pada Bab III ditambahkan 2 (dua) paragraf yakni paragraf 7 dan paragraph 8, dan ditambahkan 14 (empat belas) Pasal yakni Pasal 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, 31F, 31G, 31H, 31I, 31J, 31K, 31L, 31M, dan 31N, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7

Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 31A

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk pejabat Kepala Desa.
- (4) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (5) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (6) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan.
- (7) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan dukungan anggaran Pemilihan Kepala Desa Serentak melalui APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31B

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemberitahuan BPD secara tertulis kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. penyusunan program, kegiatan dan biaya pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;
 - e. pengajuan rencana biaya pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui

Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;

- f. persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- g. penyusunan DPS.

(3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon paling lama 25 (dua puluh lima) hari;
- c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- e. pengundian nomor urut calon Kepala Desa;
- f. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari; dan
- h. masa tenang paling lama 3 (tiga) hari.

(4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pelaksanaan pemungutan baik secara langsung maupun secara elektronik dan penghitungan suara; dan
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

(5) Dalam hal calon memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

- (6) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. laporan Panitia Pemilihan mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan BPD mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
 - d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (8) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 31C

- (1) Dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah BPD yang dihadiri perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa.

Pasal 31D

Penduduk Desa yang dapat menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 31E

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti kepala Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas Perangkat Desa dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri.

Pasal 31F

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati melalui Camat memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak calon Kepala Desa ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 31G

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai Kepala Desa wajib mendapatkan izin dari Bupati dan bagi Pegawai

Negeri Sipil dari luar lingkup Pemerintah Daerah wajib mendapatkan izin dari pejabat atasannya yang berwenang.

- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31H

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Anggota BPD, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, pendamping desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31I

- (1) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31B ayat (3) huruf c tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan memperpanjang masa pendaftaran selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Dalam hal tidak bertambahnya bakal calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.
- (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan calon

Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

- (4) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan dengan Pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala desa gelombang terdekat berikutnya.

Pasal 31J

Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.

Pasal 31K

- (1) Pemilihan 1 (satu) calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- (2) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31K dilaksanakan menggunakan surat suara dengan ketentuan:
 - a. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap,

mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebelum dilakukan pencetakan surat suara, surat suara memuat 2 (dua) kolom terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar;

- b. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon setelah dilakukan pencetakan surat suara, tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan; dan
- c. dalam hal salah satu calon meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, Panitia Pemilihan wajib mengumumkan kepada masyarakat.

Pasal 31L

Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31B ayat (3) huruf c lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.

Paragraf 8

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 31M

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Penjabat Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti dengan tata cara sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti;
 2. pengajuan dan persetujuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
 3. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling lama 15 (lima belas) Hari;
 4. verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) Hari; dan
 5. penetapan calon Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan dalam Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang secara teknis dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa Antarwaktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui Musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan melalui musyawarah mufakat atau melalui

- pemungutan suara yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa; dan
4. panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu menyampaikan laporan hasil pemilihan dalam Musyawarah Desa untuk selanjutnya dilakukan pengesahan calon terpilih.
- c. Panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih;
 - d. BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Bupati melalui Penjabat Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 - e. Bupati menetapkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - f. Bupati melantik Kepala Desa Antarwaktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan

Pasal 31N

- (1) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31M ayat (2) huruf a angka 5 (lima) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan memperpanjang masa pendaftaran Calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Dalam hal tidak bertambahnya Calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir,

Panitia Pemilihan memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.

- (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan antarwaktu bersama-sama dengan BPD menetapkan Calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
 - (4) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia pemilihan antarwaktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa Antarwaktu.
 - (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan antarwaktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dianggap batal dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
 - (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.
18. Ketentuan huruf i ayat (3) Pasal 32 dihapus dan ayat (4) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Calon Perangkat Desa harus memenuhi syarat:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - e. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas dari Narkoba; dan
 - i. dihapus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

19. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 32A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
 - b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atas nama Bupati mengenai pengangkatan Perangkat Desa;

- c. hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi dasar Kepala Desa dalam mengusulkan pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati;
- d. Bupati memberikan persetujuan tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa; dan
- e. persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d, menjadi dasar Kepala Desa dalam mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa tidak dilaksanakan sesuai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:

- a. Keputusan Kepala Desa mengenai Pengangkatan Perangkat desa dicabut oleh Bupati; dan
- b. Kepala Desa diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

20. Pasal 36 dihapus.

21. Pasal 37 dihapus.

22. Pasal 38 dihapus.

23. Pasal 39 dihapus.

24. Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa, karena:

- a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan surat perintah penahanan dari kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan Republik Indonesia atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

- (2) Dalam hal Perangkat Desa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan Pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, Kepala Desa merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (4) Apabila Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Perangkat Desa yang lain ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

25. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

26. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati berdasarkan surat keterangan kematian.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. pemberhentian Perangkat Desa diusulkan oleh masyarakat kepada Kepala Desa dengan dilampiri bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
 - b. Kepala Desa berdasarkan usul masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan pemeriksaan terhadap Perangkat Desa untuk menemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
 - c. apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b memutuskan bahwa Perangkat Desa terbukti melakukan pelanggaran, Kepala Desa mengajukan konsultasi tertulis kepada Camat tentang Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan bukti melakukan pelanggaran;

- d. Camat memberikan hasil konsultasi tertulis kepada Kepala Desa; dan
- e. berdasarkan hasil konsultasi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Desa mengusulkan rekomendasi kepada Bupati tentang Pemberhentian Perangkat Desa yang bersangkutan.

27. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;
 - c. rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, menjadi dasar Kepala Desa dalam mengusulkan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati;
 - d. Bupati memberikan persetujuan tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa;
 - e. persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d, menjadi dasar Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal pemberhentian Perangkat Desa tidak dilaksanakan sesuai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa dicabut oleh Bupati; dan
 - b. Kepala Desa diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dibayarkan setiap bulan dana dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dengan ketentuan:
 - a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa 120 % (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II/a masa kerja 0 (nol) tahun;
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa 110 % (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II/a masa kerja 0 (nol) tahun; dan
 - c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya 100 % (seratus persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II/a masa kerja 0 (nol) tahun.
- (3) Dalam hal terdapat kenaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II/a sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat melakukan penyesuaian penetapan besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

- (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (5) Dalam hal ADD dan sumber lain sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (4) dalam APBDesa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, Bupati dapat melakukan menetapkan besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dibawah besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, penghasilan tetap yang diberikan sama dengan penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebelumnya.

30. Di antara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 49A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49A

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat diberikan kenaikan berkala.
- (2) Kenaikan besaran penghasilan tetap secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sebesar 2% (dua persen).

31. Pasal 50 dihapus.
32. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 50A dan Pasal 50B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta periode dan besaran kenaikan berkala penghasilan tetap ditetapkan dalam tabel kenaikan berkala dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50B

- (1) Selain penghasilan tetap, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya berhak mendapatkan tunjangan, penerimaan lain yang sah, dan tunjangan purnatugas.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan istri/suami;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan kinerja; dan
 - d. tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa atau sejenis dengan itu.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDDesa dan sumber lain selain Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tunjangan purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa bersumber dari APBDDesa selain Dana Desa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Selain tunjangan, penerimaan lain yang sah dan tunjangan purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat

Desa lainnya berhak mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA dan ditambahkan 18 (delapan belas) Pasal yakni Pasal 52A, Pasal 53A, Pasal 54A, Pasal 55A, Pasal 56A, Pasal 57A, Pasal 58A, Pasal 59A, Pasal 60A, Pasal 61A, Pasal 62A, Pasal 63A, Pasal 64A, Pasal 65A, Pasal 66A, Pasal 67A, Pasal 68A dan Pasal 69A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERGANTIAN ANTARWAKTU

Pasal 52A

- (1) Keanggotaan BPD ditetapkan:
 - a. berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang; dan
 - b. memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pimpinan dan anggota.
- (3) Unsur pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (4) Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
- (5) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 53A

Persyaratan calon anggota BPD:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 54A

Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, pendamping desa yang mencalonkan diri sebagai anggota BPD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55A

- (1) Pengisian untuk keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A dilaksanakan secara demokratis.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

- (3) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Pasal 56A

- (1) Kepala Desa membentuk panitia untuk pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A ayat (1).
- (2) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (4) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (5) Dalam hal tata cara pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal tata cara pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (7) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari

sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.

- (8) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 57A

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dilaksanakan bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 58A

Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59A

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai terpidana;
 - e. tidak lagi berdomisili di Desa setempat; atau
 - f. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Dalam hal pimpinan BPD tidak mengusulkan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Camat dapat memberhentikan anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60A

Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:

- a. waktu musyawarah BPD;
- b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
- c. tata cara musyawarah BPD;
- d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
- e. tata cara pembuatan berita acara musyawarah BPD.

Pasal 61A

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

Pasal 62A

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 63A

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan/atau
- j. melakukan tindakan asusila, perjudian, mengkonsumsi minuman keras, dan narkoba.

Pasal 64A

- (1) Pimpinan dan anggota BPD berhak atas tunjangan.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan anggota BPD memperoleh peningkatan kompetensi berdasarkan hasil pengukuran akuntabilitas kinerja melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan/atau kunjungan lapangan.

Pasal 65A

- (1) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan istri/suami;
 - b. tunjangan anak; dan
 - c. tunjangan kinerja.

- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 66A

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65A ayat (2) pimpinan dan anggota BPD berhak mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang kesehatan bagi pimpinan dan anggota BPD menjadi bagian peserta pekerja penerima upah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang ketenagakerjaan bagi pimpinan dan anggota BPD menjadi bagian peserta penerima upah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67A

Pimpinan dan anggota BPD berhak mendapatkan Tunjangan Purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari APBDesa selain Dana Desa.

Pasal 68A

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 69A

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengisian anggota BPD, kelembagaan BPD, besaran tunjangan BPD, tata cara pemberian penghargaan, tata cara pemberian sanksi anggota BPD, penyusunan peraturan tata tertib BPD, jenis dan tata cara pengisian buku administrasi BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

34. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA dan di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C dan Pasal 88D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 88A

- (1) Pembentukan LAD ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (2) Pembentukan LAD dapat dikembangkan di desa adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.

Pasal 88B

- (1) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88A dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 88C

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
 - g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Pasal 88D

- (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

35. Ketentuan Pasal 157 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 15, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

36. Ketentuan Pasal 158 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

37. Ketentuan Pasal 159 dihapus.

38. Ketentuan Pasal 160 dihapus.

39. Ketentuan Pasal 161 dihapus.

40. Ketentuan Pasal 162 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

- (1) Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dikenai

sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

41. Ketentuan Pasal 163 dihapus.
42. Ketentuan Pasal 164 dihapus.
43. Bagian Ketiga Bab X dihapus.
44. Ketentuan Pasal 165 dihapus
45. Ketentuan Pasal 166 dihapus.
46. Ketentuan Pasal 167 dihapus.
47. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 169 dihapus, ayat (4) dan ayat (5) Pasal 169 diubah, dan setelah ayat (5) ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 169

- (1) Kepala Desa dan anggota BPD yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Desa dan anggota BPD yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
- (3) Kepala Desa dan anggota BPD yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Peraturan Daerah ini.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Perangkat Desa yang berstatus pegawai negeri sipil dapat memilih untuk tetap sebagai Perangkat Desa.

- (5) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya Perangkat Desa yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal Perangkat Desa yang berstatus pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil.
 - (7) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.
48. Ketentuan Pasal 171 setelah huruf g ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf h dan huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 171

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 6 Seri D);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 10 Seri D);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 52);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 98).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 13 Oktober 2026
BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 13 Oktober 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

STEFANUS TRIADI ATMONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2026 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 250-8/2026

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUYATNO

NIP. 196906221992021001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG
PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang Desa yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum di dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan Indonesia sehingga ketentuan di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa perlu diubah.

Selain sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi, perubahan dilakukan terhadap beberapa pasal dan/atau ayat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Beberapa perubahan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, yaitu antara lain mengatur mengenai: kedudukan Desa; penyelenggaraan Pemerintahan Desa; asas dan tujuan di dalam pengaturan Desa; tugas, hak, kewajiban, persyaratan, dan masa jabatan Kepala Desa; Keuangan Desa; Pembangunan Desa; serta ketentuan peralihan mengenai masa jabatan Kepala Desa yang saat ini menjabat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 150